



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2001**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Sub Sistem dalam penyelenggaraan Pemerintah Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat.
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. Desa, Kecamatan dan Tugas Pembantuan adalah Desa, Kecamatan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Pemerintah Desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf b ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Staf berupa unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa atau tata Usaha;
 - b. Unsur Pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti Urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan;
 - c. Unsur Wilayah yaitu Unsur Pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
- (3) Sebutan dan jumlah Perangkat Desa yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten harus disertai Pembiayaan dan apabila tidak disertai pembiayaannya Pemerintah Desa dapat menolaknya.

Pasal 5

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah dan atau Kecamatan tetapi menjadi masyarakat mandiri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didalam Kabupaten.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah ini Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. Memberikan Pelayanan kepada warga Desa;
- c. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan bersama Badan Perwakilan Desa menetapkannya menjadi Peraturan Daerah;
- f. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan;
- g. Bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam Lingkungan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT


ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 8**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN